

































Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teoritis yang didalamnya menjelaskan: pengertian pemerasan dengan pengancaman atau (*Hirābah*), jenis-jenis sanksi dan sekilas tentang hukuman *hirābah*.

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri Malang yang dimana pada bab ini akan berisi tentang deskripsi perkara 174/Pid.B/2015/Pn.Mlg, serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara 174/Pid.B/2015/Pn.Mlg tentang pemerasan yang disertakan pengancaman.

Bab keempat, pada bab ini penulis ingin menjabarkan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tentang sanksi pelaku pemerasan yang disertai pengancaman, dan analisis menurut Hukum Pidana Islam.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.